

**RENCANA STRATEGIS**  
**( RENSTRA )**  
**TAHUN 2023-2026**



**KECAMATAN SUKASADA**  
**KABUPATEN BULELENG**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunianya, Kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sukasada, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pemerintahan tahun 2023-2026 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sukasada, 3 November 2022

  
Drs I Gusti NGURAH SURADNYANA  
Pembina Tk I ( IV/b )  
NIP.196801151989031011

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB I    Pendahuluan .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Kedudukan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah .....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
 <b>BAB II    Gambaran       Pelayanan       Pemerintah       Kecamatan</b>	
<b>Sukasada.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.....	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan OPD.....	19
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	20
 <b>BAB III   Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas .....</b>	 <b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng..	23
3.2. Telaahan Visi dan Misi Daerah.....	27
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.....	30
<b>BAB IV    Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V     Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>47</b>
5.1. Analisis SWOT .....	47
5.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi .....	51
<b>BAB VI    Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VII   Penutup .....</b>	<b>59</b>

Lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukasada Tahun 2023-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

**R**encana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Renstra juga menjadi instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja Kelompok Kerja Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Sukasada selaku kepala OPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Buleleng.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 dan Renja OPD. Ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2016 nomor 13)
- 14) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
- 15) Peraturan Daerah Nomor                      Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menjabarkan visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program

dan kegiatan serta indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Tupoksi Pemerintah Kecamatan Sukasada dan Pelimpahan tugas yang diberikan Bupati kepada Camat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kecamatan Sukasada, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Pemerintah Kecamatan Sukasada dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasada dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.**

Perencanaan Strategis Kecamatan Sukasada merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Sukasada bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kecamatan Sukasada mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam



menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Sukasada disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I       PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II       GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKASADA  
KABUPATEN BULELENG

Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN  
SUKASADA KABUPATEN BULELENG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

BAB IV       TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, mengacu pada tugas dan fungsi.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan strategi dan agenda prioritas, serta arah kebijakan dan indikator-indikator sasaran.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SUKASADA**

Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ---(IKU adalah indikator sasaran dan IKK: dengan target target pertahun, basicnya dari bab II)----

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PEMERINTAH KECAMATAN SUKASADA**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng**


**2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng**

BerdasarkanPeraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

**2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Kecamatan, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sukasada mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak melaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadikan kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. CAMAT :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Merumuskan dan mengkordinasikan upaya menenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- e) Merumuskan dan mengkordinasiakn kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f) Merumuskan dan merumuskan upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Merumuskan dan mengkordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h) Merumuskan dan mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) Merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sosial budaya;
- j) Merumuskan dan mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k) Merumuskan dan mengkordinasiakn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan desa;
- l) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadilan,pengawasan,monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o) Merumuskan dan mengkordinasikan pelaksana pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- p) Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan;

- q) Merumuskan penyusunan Kinerja Tahunan(RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
  - r) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
  - s) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kecamatan ;
  - t) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kinerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
  - u) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - v) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) SEKRETARIAT.
- a) menyusun rencana kegiatan sekretariat, berdasarkan data program kecamatan dan ketentuan perundang-undangamn yang berlaku;
  - b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
  - c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
  - d) memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
  - e) Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
  - f) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan kecamatan;
  - h) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;

- i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- j) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan;
- k) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l) memfsilitasi dan melaksanakan mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- i) melaksanakan dan menyusun Standar laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyerurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan ;
- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, penyusunan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB) dan system Pengawasan dilingkungan Kecamatan;
- k) menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laoran pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- l) menyiapkan bahan, penyusunan serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta pembendaharaan;
- m) melaksanakan pengurusan administrasi keuangan meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),dan Surat Perintah Pembayaran(SPM);

- n) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o) melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
  - p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan;
  - e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa
  - f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - g. Melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
  - h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa
  - i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) SEKSI PEMBANGUNAN
- Seksi Pembangunan mempunyai Tugas;

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
  - e) Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
  - f) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
  - g) Melaksanakan pendataan swadaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
  - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan ;
  - d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - e) Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
  - f) Melaksanakan penertiban/pegawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
  - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan
6. SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- e) Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- f) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- g) Melaksanakan koordinasi pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

#### 7. SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)
- e) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
- f) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;
- g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### RINCIAN SEBAGIAN TUGAS BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

##### I. PERIJINAN

- 1. Verifikasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

2. Verifikasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai ijin usaha,

## II NON PERIJINAN

### A. Koordinasi

1. Koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
2. Koordinasi penagihan piutang Rumas Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban pembayaran;
3. Koordinasi penyelenggaraan penilaian kota Sehat Adipura;
4. Koordinasi Lomba Kebersihan dan pertamanan antar kelurahan dan antar camat se-kabupaten Buleleng;
5. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
6. Koordinasi pendataan objek pajak dan penyampaian SPPT;
7. Koordinasi Pemantauan Kemiskinan;
8. Koordinasi Pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

### B. Pembinaan

1. Pembinaan Pengelola Bank sampah di Kabupaten Buleleng;
2. Pembinaan Pengelola air bersih pedesaan

### C. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap sempadan/ruang sumber daya air dan jaringan asset-aset irigasi
2. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

### D. Fasilitasi

1. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
2. Fasilitas pemungutan Bea Perolehan Atas tanah dan Bangunan;
3. fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

### E. Penetapan

1. Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa/perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau berhalangan selama 14(empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;
2. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayah kerja nya;

3. Cuti Perbekel/pejabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai Perbekel;

F. Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastik di Kabupaten Buleleng;
2. Evakuasi Rencana Peraturan Desa Tentang APBdesa;
3. Melakukan verifikasi APBDes dan Perubahan APBdesa.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulelengmemiliki pegawai sebanyak 78 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan KecamatanSukasada, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	ESELONERING	L	P	JUMLAH
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	3	3	6
4	Eselon IV.b	4	2	6

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	- Orang
2	SLTP	1 Orang
3	SLTA	55 Orang
4	DIII/DIV	2 Orang
5	SI	14 Orang
6	S2	- Orang
	JUMLAH TOTAL	72 Orang

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2023-2026 menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sukasada  
Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN / CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	% Desa yang memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikais baik	14 desa	60 %	14 desa	65%	14 desa	70%	14 Desa	80%
		% RAPBDesa, APBDDesa, Laporan Semesteran dan LPPD Desa yg disusun dan disampaikan tepat waktu	14 desa	65%	14 desa	70%	14 desa	75%	14 desa	80%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	% Usulan Pembangunan Desa yg diakomodir dalam Berita Acara Musrenbangdes dan Kecamatan	100%	70%	100%	81%	100%	77%	100%	78%
		Jumlah (Rp.) Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa	105 miliar	105 miliar	110 miliar	110 miliar	115 miliar	115 miliar	120 miliar	120 miliar
		Jumlah Desa Berprestasi	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Jumlah Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah Linmas Desa yang aktif	501 orang	501 orang	525 orang	525 orang	550 orang	550 orang	575 orang	575 orang
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	10 lembaga	6 lembaga	10 lembaga	7 lembaga	10 lembaga	7 lembaga	10 lembaga	7 lembaga
		Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang berprestasi	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga
		Frekuensi Pelaksanaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	% Responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan	65%	65%	70%	72%	85%	85%	91%	91%
		Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri	4 desa	3 desa	5 desa	5 desa	11 desa	9 desa	14 desa	10 desa
		Jumlah desa yang telah mengelola aset desa dengan baik	4 desa	3 desa	4 desa	4 desa	12 desa	6 desa	14 desa	9 desa

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sumberdaya keuangan manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4  
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022

Uraian	Anggaran
Belanja	
- Belanja Oprasional	6.150.393.000.00
- Belanja Modal	229.985.000.00
Jumlah Belanja Oprasional dan Belanja Modal	6.380.378.000,00



Realisasi keuangan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulelengpada tahun anggaran 2026 untuk belanja sebesar Rp.**6.380.378.000,00** yang terdiri dari belanja Oprasional sebesar Rp.6.150.393.000,00 (64%) dan belanja Modal sebesar Rp. 299.985.000,00 (36 %)

Untuk periode pelayanan Tahun 2023-2026 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2018-2021**

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	3.720.702.950	3.709.150.801	99,68 %
2	2019	4.696.818.000	4.681.572.372	99,67 %
3	2020	2.011.500.000	1.972.337.246	98 %
4	2021	5.745.422.421	5.353.382.253	93,18 %
Total Anggaran Tahun 2018- 2021		16.174.443.371	15.716.442.672	97,16%

Realisasi keuangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng selama periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk belanja sebesar Rp. **16.174.443.371** yang terdiri dari belanja tidak langsung, dan terealisasi sebesar Rp. 15.716.442.672 (97,16%) .

**2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN SUKASADA**

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Sukasada adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian

pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
- b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
- c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
- d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.
- e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.

2. Internal Organisasi / Unit Kerja :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

3. Perwilayahan :

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.
- c. Kurang tertatanya sarana pemukiman

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukasada yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasada dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada sebagai berikut:

1. Belum adanya penentuan standar pelayanan public tingkat kecamatan, sehingga nilai IKM masih diperoleh melalui survey sederhana yang tentu keakuratannya masih perlu dievaluasi kembali.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasada dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada, sebagai berikut:

1. Desa yang telah melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan sebesar 80 %
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar belum bisa diukur dengan pasti
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial
4. Belum teradministrasinya dengan baik swadaya murni murni masyarakat
5. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah
9. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pengadaan Barang/jasa maupun pengelolaan barang milik daerah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukasada, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM dan alat kerja Kecamatan;
2. Kurang optimalnya informasi/data yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantukelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan KecamatanSukasada sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal KecamatanSukasada, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan SukasadaKabupaten Bulelengantara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan SukasadaKabupaten Bulelengadalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangankepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3. Rendahnya kapasitas dan peran Pihak swasta/akademisi dalam pembangunan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2023-2026, adalah sebagai berikut :

## **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasada dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,

penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, perangkat Desa dan kelurahan, Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan

barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

**3.2 Telaahan Visi dan Misi Daerah**

Visi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2032 – 2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG  
MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING  
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

**Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

**Berdaya Saing** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

**Belandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

**Misi** Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pada Produk Unggulan Daerah ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas ;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan ;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik ;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Terwujudnya visi dan misi tersebut menjadi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Sukasada bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukasada.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang



Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis daerah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Buleleng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buleleng no 77 Tahun 2017 tentang struktur, tugas, dan fungsi Kecamatan, serta pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**9 Isu strategis Pembangunan** adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
  - Pencemaran lingkungan
  - Bencana Banjir dan Tanah Longsor
  - Penimbunan sampah
  - Penyediaan RTH
2. Isu Infrastruktur

- Buruknya drainage lingkungan
  - Kualitas jalan
3. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin dan PMKS
  5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
  6. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
  7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
  8. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
  9. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut

Tabel 3.3  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng  
dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<b>1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b> Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima ( <i>services excelent</i> ) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i> . Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i> . Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi,
2.		
3.		
4.		

No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasada dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan good governance.</p> <p><b>2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b></p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p><b>3. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b></p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,</p>

No.	Tupoksi	Isu Strategis
		pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulelengtelah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulelengmerupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Buleleng adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, untuk itu tujuan yang ingin dicapai di Kecamatan Sukasada adalah “**meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukasada**”

Sasaran dari tujuan Kecamatan Sukasadaadalah :

- 1).IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sukasada, dengan indikator kinerja adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di KecamatanSukasada ;
- 2).Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukasada, dengan indikator kinerja adalah prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Sukasada dengan katagori baik ;
- 3).Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukasada, dengan indikator kinerja adalah :
  - a.Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukasada;
  - b.Prosentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti

c.Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Sasaran Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulelengadalah sebanyak 1 ( satu ) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 4.1

MISI DAN TUJUAN

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Sukasada	IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sukasada
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukasada
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukasada

Tabel 4.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan SukasadaKabupaten Buleleng

Sasaran	Indikator Kinerja
IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Sukasada	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sukasada
Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukasada	Persentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Sukasada dengan katagori baik



Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukasada	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukasada
	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti
	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada periode Tahun 2023-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

**TABEL 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 203-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Sukasada	Persentase capaian kualitas pelayanan public di Kecamatan Sukasada	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Sukasada	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sukasada	85% (Baik)	86% (Baik)	88% (Baik)	91% (Sangat Baik)	93% (Sangat Baik)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	80%	87%	90%	93%	97%	
			Meningkatnya Pembangunan desa yang berkualitas	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	75%	77%	80%	83%	87%	

			<p>Terwujudnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan wilayah</p> <p>1. Persentase gangguan trantib yang ditindaklanjuti</p> <p>2. Jumlah Linmas yang aktif</p> <p>3. Persentase desa memiliki pengelolaan sampah yang baik</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	---	------	------	------	------	------	------

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Bupati/Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Sukasada dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format *Microsoft Excel* meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi (pembagi)
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. Perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi ( $= \sum$  tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi ( $\sum$  Seluruh bidang)
11. Prosentase perbandingan  $\sum$  nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

Format *template* yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

NO	SEKSI/BAGIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Nilai Pembagi	Target Tahun N	Satuan	Capaian Tahun N	Capaian Kegiatan	Kinerja Seksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8	10 = 9/5	11 = $\sum$ tiap seksi
1	PATEN	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik	5	8	Orang	8			
			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai standar	5	4	Set	4			
			Jumlah administrasi pelayanan publik sesuai standar	5	3	Dokumen	3			
			1. Persentase penghargaan yang diterima kecamatan dibidang pelayanan publik 2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	5	80	%	80			
			Nilai SKM yang baik	5	84,52	%	100			
2	Pemerintahan	Persentase Desa/kelurahan yang memenuhi kriteria Administrasi Baik	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang berkompeten	4	98	Oranga	98			

		Persentase Pelaporan Keuangan Desa/kelurahan yang sesuai ketentuan								
			jumlah buku administrasi pemerintahan desa yang akuntabel	4	168	Buku	168			
			Jumlah pengelola keuangan desa yang berkompeten	4	14	Orang	14			
			Jumlah laporan keuangan desa yang akuntabel	4	84	Dokumen	84			
3	Pembangunan	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	3	15	14 Desa 1 Kelurahan	15			
			Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RKPdes tepat waktu	3	15	14 Desa 1 Kelurahan	15			
		Jumlah Lembaga/kelompok yang aktif	Persentase swadaya murni masyarakat terhadap pembangunan desa	3	14	Desa	14			

		berpartisipasi dalam pembangunan desa								
4	Linmas Kamtib dan SatPolPP	umlah Lembaga/kelompok yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa	1. Persentase gangguan trantib yang ditindaklanjuti	3	24	dokumen/laporan	24			
			2. Jumlah Linmas yang aktif	3	15	14 Desa 1 Kelurahan	15			
			3. Persentase desa memiliki pengelolaan sampah yang baik	3	15	14 Desa 1 Kelurahan	15			
5	Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga/kelompok yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa	Jumlah kelompok adat, seni dan budaya yang dibina	1	21	kali	21			



Penjelasan Pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja TUP Kecamatan Sukasada

Kolom

- 1 Diisi Nomor Urut
- 2 Nama Seksi/Bagian
- 3 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 4 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 5 Diisi jumlah pembagi kinerja
- 6 Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan
- 7 Diisi Satuan Indikator Kinerja
- 8 Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan
- 9 Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 8 ( = 6/8)
- 10 Diisi Hasil perbandingan capaian kinerja pada kolom 9 dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP) pada kolom 5
- 11 Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (=  $\Sigma$  tiap bidang)
- \* Diisi hasil penjumlahan seluruh bidang / Kasi ( $\Sigma$  Seluruh bidang)
- \*\* Diisi hasil perbandingan  $\Sigma$  Seluruh bidang pada baris \* dengan jumlah Bidang Tugas yang di ukur pada kolom 1 dikali 100%

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

#### **5.1. Analisis SWOT**

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

##### **1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

###### **a. Kekuatan/ *Strenght* (S)**

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Sukasada secara kuantitas cukup memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati Buleleng kepada Camat .
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

**b. Kelemahan/*Weakness* (W)**

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

**2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

**a. Peluang/*Opportunity*(O)**

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukasada, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sukasada.
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukasada;
4. Kecamatan Sukasada sebagai daerah pariwisata baru di Bali Utara memiliki potensi yang banyak untuk dikembangkan.

**b. Ancaman/ Treaths (T)**

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.
3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya
4. Secara eksternal Kecamatan Sukasada lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sukasada.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sukasada harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

**Identifikasi Lingkungan Strategis**

<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b><u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u></b>	<b><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber daya aparatur Kecamatan Sukasada secara kuantitas cukup memadai.</li><li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap</li></ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. cukup memadai.</li> <li>4. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015.</li> <li>5. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.</li> <li>6. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukasada, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sukasada.</li> <li>3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukasada;</li> <li>4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa</li> <li>5. Kecamatan Sukasada sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kabupaten Buleleng terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik ditingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u></b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik</li> <li>2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan</li> <li>3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.</li> <li>2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.</li> <li>3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya</li> <li>4. Secara eksternal Kecamatan Sukasada lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat</li> </ol>

	<p>mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sukasada.</p> <p>5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sukasada harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.</p>
--	--

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

## 5.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

### 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan
- Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan

### 2.Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat serta

penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.

- b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM
- c. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

### **3.Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)**

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

### **4.Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)**

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. (Orpad)

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan tujuan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini



Tabel 4.7

**Program dan Kegiatan  
Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**

No	Program	Kegiatan	Seksi/Bagian
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	PATEN
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Pemerintahan
3	Program Perberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pembangunan
4	Progran Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Linmas Trantib dan Satpol PP
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunannya lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Sekretaris Kecamatan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dalam periode 2017-2022, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.8

**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Pemanfaatan system informasi teknologi	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Menciptakan profesionalisme aparat birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menciptakan pemerintahan yang bebas KKN	Meningkatnya pemerintahan yang bebas KKN
Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukasada	Menciptakan Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 4 (empat) tahun selama periode tahun 2023-2026, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

**P**eran strategis Kecamatan di Kabupaten Buleleng menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukasada pada periode 2023-2026 Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggaranannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Sukasada periode tahun 2023– 2026 sebagaimana tabel berikut :

## BAB VII PENUTUP

**S**ejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukasada sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka rencana strategis Kecamatan Sukasada merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Renstra Kecamatan Sukasada sebagai dasar pertimbangan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Sukasada.

Rencana strategis Kecamatan Sukasada akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Sukasada sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasada.

Singaraja, 3 November 2022



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukasada																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	80 nilai	80 nilai		82 nilai		82 nilai		85 nilai		0 nilai		85 nilai			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	0 %	80 %	30,000,000	82 %	30,000,000	82 %	50,000,000	85 %	75,000,000	0 %	0	85 %	0		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	0 %	80 %	30,000,000	82 %	30,000,000	82 %	50,000,000	85 %	75,000,000	0 %	0	85 %	0	Kecamatan Sukasada	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan	10 %	10 %		15 %		15 %		15 %		0 %		15 %			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	0 %	10 %	950,000,000	15 %	950,000,000	15 %	975,000,000	15 %	1,000,000,000	0 %	0	15 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa	0 %	10 %	150,000,000	15 %	150,000,000	15 %	165,000,000	15 %	175,000,000	0 %	0	15 %	0	Kecamatan Sukasada	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	0 %	10 %	800,000,000	15 %	800,000,000	15 %	810,000,000	15 %	825,000,000	0 %	0	15 %	0	Kecamatan Sukasada	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas pelayanan publik			Prosentase penanganan trantibum di Kecamatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	0 %	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	0 %	0	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase hasil koordinasi dengan instansi vertikal dan tokoh masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	prosentase hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait penegakan perda dan perkara yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			Prosentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	0 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	75,000,000	100 %	100,000,000	0 %	0	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	prosentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	75,000,000	100 %	100,000,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
	Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	0 %	100 %	5,060,000,000	100 %	5,100,000,000	100 %	5,600,000,000	100 %	5,125,000,000	0 %	0	100 %	0		



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	0 %	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	10,000,000	100 %	7,500,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	0 %	100 %	3,559,000,000	100 %	3,698,900,000	100 %	3,937,200,000	100 %	3,698,900,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbina sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku	0 %	100 %	15,600,000	100 %	17,500,000	100 %	20,000,000	100 %	17,500,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang optimal	0 %	100 %	361,300,000	100 %	390,700,000	100 %	483,400,000	100 %	390,200,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pengadaan barang milik daerah	0 %	100 %	43,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	23,000,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 %	100 %	800,000,000	100 %	915,500,000	100 %	1,050,000,000	100 %	915,500,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	100 %	55,000,000	100 %	72,400,000	100 %	99,400,000	100 %	72,400,000	0 %	0	100 %	0	Kecamatan Sukasada	